

SKRIPSI

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI KASUS PEMILUKADA SERENTAK 2020
DI KOTA BENGKULU)



ROBY ROZALI
Nim: 1711150059



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276,51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Roby Rozali, Nim. 1711150059** Judul “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu)”, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Juli 2022

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2022
1444



Dr. Suwarjin, M.A
NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum

NIP: 196205031986031004

Penguji I

Dr. Miinudin, M.Kes

NIP: 196806051988031002

Sekretaris

Aneka Rahma, M.H

NIP: 199110122019032014

Penguji II

Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP: 198203182010011012

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan ibundaku tersayang yang telah membesarkanku, mendidik serta mendo^oakanku. Mohon maaf selama ini telah banyak menyusahkan dan membuat ayahanda dan ibunda kecewa. Jasa kalian takkan mungkin dapat ananda balas walau sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kelak dapat membahagiakan dan dapat membuat kalian bangga telah melahirkan saya.
2. Kakak dan adikku yang tersayang (Bharaka Anggrian Ahmad, Widiya Tri Yulianti, Winda Okta Viani dan Raffi Syaputra) terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya untukku, tawa dan canda kalian adalah semangat bagiku.
3. Terimakasih tak henti-hentinya saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing 1 dan sekaligus PA (Pembimbing Akademik) Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. yang selalau mengarahkan dan memberi pengetahuan selama saya berada di UINFAS.
4. Terimakasih juga tak henti-hentinya kepada Dosen Pembimbing II saya Bapak Ismail Jalili, M.A., Ph.D yang telah memberi banyak sekali ilmu pengetahuannya.
5. Terimakasih buat semua Dosen yang terlibat dalam pembuatan skripsi dan Dosen pengajar yang telah memberi ilmu pengetahuannya. Dan Terimakasih untuk UINFAS Bengkulu yang telah menerima sehingga saya bisa menuntut ilmu dengan baik.

motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Surah al-insyirah 5-6)

“Maka sesulit apapun dalam hidup ini libatkan lah allah swt dalam hidupmu dan berdoalah kepadaNya niscaya allah akan mempermudahkannya”

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roby Rozali
Nim : 1711150059
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah
Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih
Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada
Serentak 2020 Di Kota Bengkulu)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara menyeluruh adalah asli penelitian
atau karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bengkulu, Juni 2022

Mahasiswa



Roby Rozali

Nim. 1711150059

ABSTRAK

Roby Rozali, Nim 1711150059, Judul Skripsi: Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing:

1. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 2. Ismail Jalili, M.A., Ph.D.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Bengkulu Tahun 2020. Bagaimana cara Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan kepala daerah berdasarkan pandangan perspektif fiqih siyasah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam pemilihan kepala daerah Kota Bengkulu serta bagaimana prosedur penyelesaiannya. Dan juga mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut. Untuk mencapai tujuan diatas, di gunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, dan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk di dalam nya Politik uang, kampanye hitam atau *black campaign*, kampanye diluar jadwal, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu bekerja sama dengan KPU serta melibatkan pihak Gakkumdu dengan putusan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Hal tersebut sudah dijalankan menurut prosedur undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan.

Kata Kunci: Bawaslu, Dalam Pelanggaran Pilkada 2020, di Kota Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Pencipta Semesta Alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu. Jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika mendapatkan kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi, dan kritik yang mendukung sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suarjin, MA, Selaku Dekan fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. H. John Kenedi., S.H., M.Hum Selaku pembimbing pertama dan Pembimbing Akademik saya ucapkan terimakasih banyak yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak, memberikan keberkahan dan sehat selalu.

4. Ismail Jalili, MA., Ph.D Selaku pembimbing kedua, penulis ucapkan terimakasih banyak telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak, memberikan keberkahan dan sehat selalu.
5. Seluruh Dosen yang terlibat baik itu, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua Orang Tuaku, Kakakku, Adik-adikku dan Sahabat-Sahabat. Terimakasih atas Do"aa dukungan dan semangatnya, semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Semua pihak yang terlibat tak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak baik dukungan maupun telah membantu.

Bengkulu,

Penulis

Roby Rozali
NIM:1711150059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisa Data	17
G. Sistematis Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran	19
B. BAWASLU (Badan Pengawasan Pemilu)	21
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.....	27
D. Fiqih Siyasah	29
E. Fiqih Siyasah Dusturiyah	32

BAB III Gambaran Umum Tempat Wilayah Penelitian

A. Letak Geografis Kota Bengkulu	35
B. Sejarah Terbentuknya Bawaslu	37
C. Kantor Bawaslu Kota Bengkulu	40
D. Visi dan Misi Bawaslu	40
E. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bengkulu.....	41
F. Informan Penelitian.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas	44
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait dengan menyelesaikan pelanggaran tersebut	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Gambar struktur penanganan pelanggaran	29
1.2 Gambar struktur bawaslu kota Bengkulu	44
2.1 Tabel sumber informan bawaslu dan masyarakat	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 2 Bukti Menghadiri Seminar Proposal.....
Lampiran 3 SK Pembimbing
Lampiran 4 Daftar Hadir Semprop
Lampiran 5 Catatan Perbaikan Proposal Sekripsi Pembimbing I Dan II.....
Lampiran 6 Halaman Pengesahan
Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 8 Pedoman Wawancara
Lampiran 9 Surat Selesai Penelitian Dari Lembaga Bawaslu Kota
Lampiran 10 Kartu Bimbingan Proposal Skripsi I Dan II
Lampiran 11 Dokumentasi Foto Wawancara.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum Kepala Daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (*konstituen*), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pemilu berfungsi sebagai sarana penyaring bagi “*politikus-politikus*” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.

Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi suara rakyat mewakili kepentingan tertentu, memberi dalam kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta memberikan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.¹ Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak merupakan salah satu terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistim pemerintahan, serta terwujudnya stabilitas politik dan tujuan pembangunan nasional diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung UUD 1945. Pilkada serentak 9 Desember 2020 merupakan sejarah demokrasi pada masa pandemi.

¹ Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2018), h. 3.

Alasan penting mengapa pilkada serentak harus dilaksanakan yakni, untuk memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presidensial, efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada dimana masa era krisis terdampak Covid-19 dan ekonomi masyarakat secara skala nasional sedang mengalami penurunan.

Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum disingkat (BAWASLU), yang mana bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.² Seperti ketahui, di Indonesia berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Pimilukada ini akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Semula Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan penundaan Pilkada serentak 2020 karena meluasnya pandemi corona. Pemerintah dan DPR sepakat Pilkada serentak akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bengkulu menyebutkan tingkat partisipasi pemilihan di kota Bengkulu dalam Pilkada serentak yang lalu, mencapai 62,79 persen dari daftar pemilihan tetap sebanyak 244.507 jiwa. Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilihan pada Pemilu tahun 2019 lalu lebih rendah. faktor penurunan ini dikarenakan tengah Pandemi Covid-19.

² Agus Riwanto dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. (Jakarta: BAWASLU, 2019), h. 9

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat, dengan tujuan terselenggaranya Pelaksanaan otonomi daerah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fiqh Siyasa dusturiyah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.³

Dalam hukum Islam pemilihan Kepala Daerah tidak ada diatur secara khusus dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah. Namun demikian Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digun akan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
 الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Gelora Aksara Pratama, 2008), h.11

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S An Nisa : 59)

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Dalam tafsir di terangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur.⁴

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 junto Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya perubahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Prinsip pelaksanaannya pada pasal (3) adalah pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Nagara Republik Indonesia Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dapat mengikuti pemilihan proses Uji Publik.

Penelitian bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Di antara permasalahan yang dapat ungkapkan disini menurut Undang-undang secara garis besar dapat digolongkan beberapa jenis perbuatan di antaranya pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran

⁴. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2009), QS. An Nisa : (59), h. 87

administrasi dan pelanggaran Kode Etik.⁵ Pelanggaran yang terjadi dikota Bengkulu menurut Komisioner Bawaslu Halid Saifullah ada beberapa pelanggaran yang terjadi salah satunya terkait ASN menyebarkan dukungan kesalah satu calon. Dan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon Kepala Daerah tidak mengantongi izin kampanye.⁶

Dari uraian tersebut penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdapat pelanggaran dimana dampaknya tidak baik bagi kelangsungan demokrasi.

Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti **Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah:

1. apa saja yang ditemukan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kota Bengkulu dan bagaimana penyelesaiannya ?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah dusturiyah dengan penyelesaian pelanggaran tersebut ?

⁵ Tahir Masnun, *Politik Hukum Islam Di Indonesia : Konsepsi, Kontekstualisasi, Dan Implementasi* (Lombok : Pustaka Lombok, 2017), h. 205.

⁶ <http://www.beritasatu.com/amp/nasional/694527/selama-oktober-temukan-pelanggaran-kampanye-cakada-3/Oktober/2021>, jam 18:11.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui bentuk Pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah dan bagaimana prosedur penyelesaian yang ditempuh.
2. Mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai dengan penyelesaian pelanggaran pilkada serentak 2020 di Kota Bengkulu tersebut.

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis
yaitu sebagai bentuk berbagai ilmu kepada pembaca dan penulis untuk mengetahui tinjauan hukum tentang peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilukada serentak 2020 dan cara penyelesaiannya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah perspektif fiqh siyasah.
2. Kegunaan praktis
yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi fakultas syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang tinjauan hukum terhadap peran Bawaslu dalam pelaksanaan pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 dan cara penyelesaian pelanggaran yang terjadi.

2. Sebagai sumbangan pemirikan dan khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum tata negara (Siyasah) dan sebagai bacaan berguna sebagaimana umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan yang memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya. Bertujuan untuk menemukan suatu inspirasi baru dengan melakukan kajian penelitian terdahulu dengan maksud menghindari duplikasi serta untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dengan konteks yang sama dan menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dengan penelitian terdahulu ini, bertujuan meletakkan posisi penelitian penulis diantara penelitian-penelitian telah ada sebelumnya studi praktik *money politic* yang mana sudah banyak diterbitkan, namun sampai saat ini belum ada membahas sejauh mana *peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah perspektif fiqh siyasah (studi kasus pemilukada serentak 2020 di kota Bengkulu)*. Selain itu penelitian dilakukan dilokasi atau tempat yang berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada dan tentunya memiliki hasil yang berbeda.

Dalam penelitian terdahulu ini yang sangat bermanfaat sebagai rujukan dan karya ilmiah untuk penulis yang mana membahas tentang:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beriyansyah pada tahun 2017 dengan mengambil judul "*Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala*

Daerah Dalam Penanganan Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi di BAWASLU Provinsi Lampung)”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut.⁷

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam Perampasan C-1 Plano dan *Money Politik*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara

⁷ Beriyanasyah, “*Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)*”(Skripsi S-1 Fakultas Sari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017). h. 3.

tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan.⁸

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali Abdul Wahid tahun 2018 dengan mengambil judul "*Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis*". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Gubernur Provinsi Lampung yang mana terdapat beberapa faktor diantaranya faktor struktural yang menjadi kendalanya adalah jumlah personil, sarana penunjang dan tak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional, faktor substansi yang menjadi kendalanya banyaknya celah hukum regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu, faktor kultur/budaya dimana budaya politik bisa timbul karena kekerabatan antara pemerintah dengan calon Gubernur.⁹
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Akbar tahun 2016 dengan mengambil judul "*Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA 2015 Di Kabupaten Bulukumba(studi kasus desa Barugade Kec. Bulukumpa)*". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat di Barugade pada PILKADA tahun 2015 dan

⁸ Beriyansyah, *Penyelesaian Pelanggaran...*, h. 3.

⁹ Ali Abdul Wahid, "*Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis*" (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol 6 no.2, 2009), h. 5.

faktor-faktor apa yang melatar belakangi seingga masyarakat desa Barugade melakukan *money politic*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor melatar belakangi pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat desa Barugade Kec.Bulukumba pada PILKADA 2015. maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam partisipasi politik karena peran kongkret dimana seseorang akan berbeda-beda perannya. Yang kedua teori stukturasi giddens yang mana membahas praktik sosial yang berkaitan tindakan.¹⁰

Tindakan yang dimaksud ialah aliran tiada henti dari pengalaman yang diresapi, kategori pada sektor pengalaman khas tertentu yang tergantung pada sebuah proses perhatian reflektif dari aktor yang berhubungan dengan yang lain.¹¹

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indasari pada tahun 2019 dengan mengambil judul “*Stategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (studi kasus Pilkada 2018)*”. Permasalahan dalam penelitian ini, Bawaslu dipemilu serentak 2015 ialah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilu; pertama tidak digunakan dalam menjerat para pelaku *money politic*, kedua karena keterbatasan kewenangan oleh Bawaslu, dan ketiga perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu.

¹⁰ Akbar Andi, *Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 dikab. Bulukumba (studi kasus desa Barugae Kec.Bulukumpa)* skripsi 2016, h.2

¹¹ Ibd,... h.2

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi internal dan strategi eksternal Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Sinjai (studi kasus pilkada 2018).

Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah *money politic* telah mengalami peningkatan dari berbagai indikator baik dari strategi internal maupun eksternal, walaupun masih ada beberapa indikator lainnya yang masih kurang atau belum terlaksana. Selain itu keberhasilan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas personil terutama bidang pengawasan dengan menerapkan strategi sebagai bahan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing bidang dapat dikatakan berhasil dibuktikan dengan adanya penemuan pelanggaran pemilu.¹²

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamdan pada tahun 2020 dengan mengambil judul "*Profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Sinjai*". Permasalahan dalam penelitian ini ialah selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahan di antaranya adalah masalah *money politic* seperti yang ditemukan di Pilkada Sinjai, Provinsi Sulsel, politik uang yang dilakukan menggunakan bait kitab suci Alquran. Hal itu pun telah dilaporkan oleh warga setempat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai.

¹² Indasari, "*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (studi kasus Pilkada 2018)*" (Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 5.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sinjai dan faktor-faktor penghambat dan pendukung profesionalitas Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sinjai dalam Pilkada Serentak tahun 2018.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa profesionalitas Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sinjai dalam Pilkada Serentak tahun 2018 ditunjukkan dalam empat aspek. Pada aspek *knowledge* (pengetahuan), Bawaslu Kabupaten Sinjai masih memiliki anggota dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dipegangnya namun adanya pengalaman-pengalaman anggota terkait kepemiluan menjadi penunjang dalam memaksimalkan tugas Bawaslu.

Pada aspek *social responsibility* (tanggung jawab sosial) ditunjukkan dengan upaya pencegahan dan upaya penindakan terhadap laporan atau temuan pelanggaran pilkada yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada aspek *self control* (pengendalian diri/internal) ditunjukkan dengan melakukan pembinaan terhadap anggota-anggota Bawaslu, melakukan rapat-rapat koordinasi dan pengawasan secara berjenjang dari atas ke bawah. Pada aspek *community sanction* (persetujuan masyarakat) ditunjukkan dengan adanya kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan masyarakat setempat dalam mengawasi tahapan pelaksanaan pilkada.

Faktor penghambat profesionalitas Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sinjai dalam Pilkada Serentak tahun 2018 adalah keterbatasan personil dalam menjalankan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya komisioner yang memiliki pengalaman yang mumpuni terkait kepemiluan dan adanya partisipasi masyarakat sehingga Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam memaksimalkan kinerjanya.¹³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya. Melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri. Sama halnya menurut Denzin dan Lincol yang dikutip oleh Moleong dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁴

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (interview) untuk mendapatkan

¹³ Hamdan, *“Profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Sinjai”* (Sripsi S- 1 Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 6.

¹⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5.

informasi terhadap Panitia Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang berusaha mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud memperoleh data-data yang akurat, cermat dan lebih lengkap. Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan suatu penelitian dapat memberi informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Sesuai dengan pendapat Winarno Surakhmad bahwa “*Deskriptif* yaitu menggambarkan sesuatu dengan apa adanya, yaitu peneliti menuturkan apa yang dilihat dan yang terjadi di lapangan tempat peneliti mengadakan penelitian.”¹⁵

Dalam hal ini pula peneliti menggunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan apa adanya sesuai data yang telah penulis temukan. Jenis penelitian *deskriptif* yang penulis pilih adalah penelitian study kasus. Penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

3. Sumber Data

Menurut Lotfland dan Lotfland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

¹⁵ Sayidah Nur, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Taman Sidarjo: PT. Zifatama Jawa, 2018), h. 21.

seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dibagi menjadi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti (*responden*). Data primer bisa menggunakan *kuesioner* dan *interview guide*. Sumber data ini bisa diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan pihak kantor badan pengawas pemilihan umum Kota Bengkulu.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi perpustakaan, bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang pemilihan kepala daerah, tindak pidana khusus, sistem politik di Indonesia dan bahan-bahan buku sekunder seperti Al-Qur'an, hadist dan kamus bahasa Indonesia, kamus hukum serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.¹⁶

Bahasa Indonesia, kamus hukum serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam data sekunder digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi

¹⁶ Siyoto Sandu dan Sodik Malik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 40.

maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian serta dengan melihat keterangan tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kota Bengkulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Metode Observasi Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau keadaan objek yang akan diteliti di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
- b. Metode Wawancara Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Interview dilakukan kepada sumber informasi yaitu anggota-anggota dari badan pengawas pemilihan umum Kota Bengkulu.
- c. Metode Dokumentasi Yaitu pengumpulan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dokumen disini termasuk untuk menghimpun data tentang situasi di lapangan.

- d. Metode Pengolahan data semua sumber data di atas terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, penyusunan.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian. Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul, baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya secara kritis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontrin. Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat dan berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan umum Kota Bengkulu 2020. Dan apa saja penemuan pelanggaran yang terjadi serta cara penyelesaiannya. Di lihat dari sudut pandang perspektif fiqih siyasah. Kemudian mengevaluasi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁸

¹⁷ Sayidah Nur, *Metodologi Penelitian...*, h. 21.

¹⁸ Yusuf Muri. A, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 113.

G. Sistematis Penulisan

Agar penulisan terarah penulis membatasi penelitian dan kajian, maka membatasi permasalahan-permasalahan pada penelitian ini. Hal tersebut guna mempermudah dalam penulisan dan juga memudahkan dalam membaca untuk memahami dan mengetahui hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan diantaranya :

BAB 1 terdapat isi PENDAHULUAN, yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematis Penulisan.

BAB II berisi tentang LANDASAN TEORI, yang mencakup semua teori termasuk perspektif Fiqih Siyasah. nantinya diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB III berisi tentang gambaran Umum tentang wilayah penelitian yaitu Tinjauan hukum Badan terhadap Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah dalam pemilihan kepala daerah kota Bengkulu.

BAB IV disini penulis akan menguraikan dan menganalisa dari hasil penelitian tentang Tinjauan hukum Badan Pengawasan Pemilihan Umum terhadap temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan cara penyelesaiannya dan ditinjau dari perspektif fiqih siyasah dalam pemilihan serentak Kepala Daerah kota Bengkulu tersebut.

BAB V PENUTUP yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia, tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁹

Ali Moetopo menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Wali kota/Wakil Wali kota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.²⁰ Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²¹

¹⁹ Kancil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 3

²⁰ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005)

²¹ Amirudin, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*”, Jurnal tentang Politik, Vol. 12, (No.10), 2008, 22

Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas Kepala Daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.²²

Menurut Djohermansyah, Pemilihan Kepala Daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan (governance) maupun lingkungan masyarakat. Ada lima alasan/manfaat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah :

1. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan Kepala Daerah akan memposisikan kepada daerah juga sebagai pemegang langsung mandat untuk pemerintahan, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.

²² Khairuddin Tahmid, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan Lampung (Fakta Press, 2008), h. 22

2. Pemilihan Kepala Daerah membuat akuntabilitas publik kepala daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan Kepala Daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kerdibel dimasyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan yang berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.
5. Pemilihan Kepala Daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.²³

B. Macam-Macam Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Macam-macam pelanggaran sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

²³ Khairuddin Tahmid, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian ...*, h. 22

a. Pelanggaran tindak pidana pemilu.

Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁴

Bentuk-bentuk ini mencakup antara lain pelanggaran politik, pelanggaran dalam pemungutan suara, pemalsuan surat, kekerasan dan ancaman dalam hal menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, penggunaan fasilitas negara, melibatkan aparat untuk pemenangan pasangan tertentu, manipulasi suara, praktik politik uang, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara dan pengelembungan suara. Keberpihakan dan kelalaian pemilukada terkait syarat calon kepala daerah, yang umumnya terjadi dalam dua bentuk :

1. Meluruskan calon yang seharusnya menurut undang-undang pilkada tidak memenuhi syarat.
2. Mendiskualifikasi calon kepala daerah yang menurut undang-undang pilkada seharusnya memenuhi syarat.

Adapun tahapan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Penyidik menerima laporan baik dari pemantai pemilihan, peserta pemilihan dan pemilih. Penyidik menggeledah, menyita semua bukti.
2. Penyidik serahkan berkas kepenuntut umum (PU), dan penuntut umum serahkan kepengadilan selama 14 hari. Jika BAP belum

²⁴ Gotridus Goris Seren, *Kamus Pemilu Populer* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), h. 464

lengkap, diserahkan kembali ke pelapor selama tiga (3) hari, jika berkas BAP sudah lengkap penyidik menyerahkan kembali kepada penuntut umum selama tiga (3) hari. (Pasal 146 ayat 1 dan 2).

3. Penunt umum memeriksa BAP selama lima (5) hari dan dilimpahkan ke pengadilan negeri (PN) dan dilakukan sidang oleh majlis khusus. Pengadilan negeri (PN) berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam waktu tujuh (7) hari. (Pasal 148 ayat 1).
4. Dalam hal pemohon melakukan banding maka permohonan itu harus diajukan selama tiga (3) hari setelah putusan dibacakan. (Pasal 148 ayat 2)²⁵.
5. Selanjutnya pengadilan negeri melimpahkan pemohon banding ke pengadilan tinggi (PT) selama tiga (3) hari. (Pasal 148 ayat 3).
6. Kemudian pengadilan tinggi memeriksa, mengadili dan memutuskan selama tujuh (7) hari. (Pasal 148 ayat 4).
7. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan akhir dengan bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (Pasal 148 ayat 5).
8. Pengadilan Tinggi Negeri menyerahkan putusan ke jaksa penuntut umum (JPU) selama tiga (3) hari. Dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi waktu tiga (3) hari harus memutuskan putusan pengadilan tinggi untuk di eksekusi. (Pasal 149 ayat 1 dan 2).

²⁵ Diah Purnamasari, *Amandemen Undang-Undang Pilkada* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) ,h. 228

b. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pemilu yang merupakan bukan ketentuan pidana pemilihan dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan kampanye yang diatur dalam pemilihan umum.²⁶

Pelanggaran Administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Contohnya kekacauan mengenai daftar pemilih tetap (DPT), yang menyebabkan sebagian warganegara kehilangan hak pilihnya, pelanggaran semacam ini seolah-olah hanya merupakan persoalan dan pelanggaran administrasi. Akan tetapi jika dicermati, hal ini bisa saja merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, apabila ada unsur kesengajaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang pemerintahan daerah.²⁷

Ditelusuri dari sisi sanksi, sebut saja seperti pelanggaran yang dilakukan pasangan calon atau tim kampanye dalam bentuk pelanggaran alat peraga atau atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kampanye melibatkan anak-anak, kampanye terselubung dalam bentuk bakti sosial, maka pemberian sanksi pelanggaran ini sangat lemah, yaitu hanya memberikan teguran sehingga tidak memiliki efek jera.

Penyelenggaraan pemilukada begitu pula, pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon seperti pelanggaran terhadap jadwal

²⁶ Eni Suharti, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Tahun 2011* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 84

²⁷ Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi* (Jakarta : MK, 2013), h. 386

kampanye, ijazah palsu, dan jenis pelanggaran lain, tidak ada sanksi tegas bagi kandidat yang dengan sengaja mempengaruhi penyelenggaraan pemilukada secara curang. Seharusnya pelanggaran administrasi yang dilakukan dengan sengaja dan bobot tertentu berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon, hal ini untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

KPU Provinsi dan/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota diterima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi

dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.²⁸

c. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (136) diselesaikan oleh DKPP. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum. Menurut UU Penyelenggara Pemilu (UU No. 22/2007), untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat (*ad hoc*) yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU.

Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan

²⁸ Agus bastoni, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 22 Tahun 2017* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 84

KPU menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.²⁹

C. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Tentang PILKADA

1. Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa prroses Pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Pihak termohon; dan
- c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

²⁹ Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi...*, h. 389

2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Seluruh proses

pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan.

Alur penanganan pelanggaran Bawaslu terkait dengan pemilihan Kepala Daerah.

1.1 Struktur gambar penanganan pelanggaran



a. Penjelasan Pelapor, Terlapor, Temuan Dan Laporan.

1. Pelapor

Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
- b. Pemantau pemilu dan/atau

c. Peserta pemilu

2. Terlapor

Terlapor adalah merupakan subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran pemilu.

3. Temuan

Temuan adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

4. Laporan

Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penyelenggara dalam Pemilu terdiri dari atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut (Bawaslu) adalah kampanye pemilihan umum Pasal 1 Ayat 10 Tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi:

Badan Pengawasan Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.³⁰

³⁰. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang *Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*(Pasal 1 Ayat 10), h. 9.

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

1. Tugas, Wewenang dan Kebijakan BAWASLU

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Bawaslu bertugas:
- b. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- c. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- d. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³¹
- e. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;

³¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum* (Pasal 93), h. 182.

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- f. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- g. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- i. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- j. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- k. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- m. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

2. Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;³³

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum* (Pasal 93), h. 183.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum* (Pasal 93), h. 180.

- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bawaslu berkewajiban:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
 - d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁴

D. Fiqih Siyasah

Kata fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu kata fiqih yang secara bahasa adalah faham yang mendalam dan kata yang kedua yaitu “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan pemerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum* (Pasal 93), h. 183.

Secara istilah, fiqih adalah ilmu atau pemahaman yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalildalinya yang rinci (tafsili). Jadi fiqih adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para ulama (mujtahid) dengan jalan penalaran dan usaha sungguh-sungguh (ijtihad).³⁵

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa kata fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan keadaan atau kondisi manusia itu sendiri.

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasa berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Dilihat dari segi terminologinya (Istilah) kata siyasah, menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'uluf memberikan batasan siyasah adalah

³⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 21.

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.³⁶

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuasa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT”. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa “siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.³⁷

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis (bahasa), terminologis (Istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan

³⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta:premedia,2003), h. 45.

³⁷ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group,2014), h. 4.

bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁸

Alqur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Alqur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.³⁹

E. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

³⁸ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), h. 3.

³⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat...*, h. 29.

pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut⁴⁰

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tugas-tugas dan tujuan dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam buku sylabbus fakultas syar'iyah disebutkan ada 4 bidang fiqh siyasah salah satunya fiqh siyasah dusturiyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hak-haknya bay'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, 'ahlul halli wa al-'aqdi dan wizarah.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam beberapa istilah tersebut, maka dusturiyah adalah konstitusi atau perundang-undangan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai pengaturan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara yang berisi tujuan dari negara tersebut.

⁴⁰ Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 7.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqih dusturiyah yaitu:⁴¹

1. Al-qur'an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Qur'an.
2. Hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ.

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.”

3. Kebijakan-kebijakan khulafa'ur rashidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ.

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

4. Ijtihad para ulama seperti *al-maqasid al-sittah* ada 6 tujuan hukum Islam yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-'aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat)

⁴¹ Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 7.

BAB III
GAMBARAN UMUM
OBJEK WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Kota Bengkulu

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat 30°45' – 30°59' Lintang Selatan dan 102°14' – 102°22' Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah Kota Bengkulu terdiri 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu. Dengan Batasan wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.⁴²

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kemiringan lahan, di Wilayah Kota Bengkulu Secara umum wilayah Kota Bengkulu didominasi oleh kelas lereng datar, yang mencapai 88,09% luas wilayah, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0 – 3% dengan luas 8.145,38 Ha dan sekitar 4.585,32 Ha kemiringan lereng 3 – 8% yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota.

⁴² <https://www.bing.com/search?q=Geografis+dan+Demografis+kota+bengkulu>, 23 Juni 2021

Kemiringan 0 – 3% ini terletak di daerah bagian Barat, Selatan dan Timur Laut Kota Bengkulu, sedangkan kemiringan lereng 3 – 8% sebagian di Utara, pusat kota yang memanjang ke arah Tenggara Kota Bengkulu. Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 15 – 40% yang merupakan wilayah agak curam mempunyai luasan terkecil (16,11 Ha) yang terletak di sebelah Utara Danau Dendam Tak Sudah.

Apabila dirinci Perkecamatan, untuk kemiringan 0 – 3 % Wilayah kecamatan dengan dominasi datar adalah Kecamatan Kampung Melayu, sebagian di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Gading Cempaka, Sebagian kecil di Kecamatan Selebar dan Kecamatan Ratu Agung dengan luas 8.145,38 Ha. Wilayah dengan kemiringan 3 – 8% (agak landai), termasuk dalam klasifikasi fisik layak bagi pengembangan kegiatan budidaya.

Wilayah yang memiliki kemiringan 3 – 8 % ini meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu 96 Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Selebar, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Muara Bangkahulu dengan luas 4.585,32 Ha. Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 15 – 40% ini meliputi sebagian besar Kecamatan Selebar, sebagian Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Kampung Melayu, dan sebagian kecil Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Ratu Agung dengan luas 16,11 Ha.⁴³

B. Sejarah Terbentuknya Bawaslu

⁴³ <https://www.bing.com/search?q=Geografis+dan+Demografis+kota+bengkulu>, 23 Juni 2021

Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, istilah ini baru muncul pada tahun 1980-an dengan nama lain yakni Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sebelum munculnya Panwaslak Pemilu yaitu pada pelaksanaan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, pada era tersebut seluruh peserta dan warga negara memiliki trust untuk membentuk lembaga parlemen penyelenggaraan pemilu yang dinamakan Konstituante. Dengan adanya Konstituante dapat mengurangi kecurangan yang terjadi pada tahapan pemilu, walaupun pada saat itu terjadi pertentangan ideologi yang cukup kuat namun keyakinan saat ini bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling ideal.⁴⁴

Pada tahun 1982 dibentuk Panwaslak Pemilu yang dilatar belakangi dengan adanya ketidakpercayaan pada pelaksanaan pemilu karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu tahun 1971, dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mendapat respon dari pemerintah dan DPR sehingga muncullah ide untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Penyelenggaraan pemilu semakin mendapat tuntutan pada era reformasi agar bersifat bebas dan mandiri dari kooptasi penguasa, karena itu dibentuklah sebuah lembaga independen penyelenggara pemilu dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat meminimalisir campur tangan penguasa, Sedangkan Panwaslak Pemilu juga berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

⁴⁴ Tim Penyusun, *Profil Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu*, (Bawaslu RI: 1982), h.3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang pelaksanaan pengawas pemilu yang berupa lembaga adhoc diluar dari struktur KPU yang terdiri atas Panitia Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya lembaga pengawasan pemilu dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan membentuk lembaga resmi yang khusus menangani pengawasan pemilu yang diberi nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁴⁵

Hal ini juga mempengaruhi aparatur Bawaslu yang bertambah hingga pada tingkat Kelurahan/Desa, dengan urutan Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan UU No. 22 tahun 2007, dalam pembentukan pengawasan pemilu sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh KPU, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusional terhadap *judicial review* tentang Bawaslu bahwa untuk merekrut pengawas pemilu merupakan kewenangan Bawaslu sepenuhnya. Kewenangan tersebut berdasarkan UU No. 22/2007 adalah mengawasi tahap pelaksanaan pemilu, menerima laporan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.

Lembaga pengawasan pemilu kini dikuatkan kembali dengan diterbitkannya undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu dalam menangani

⁴⁵.Tim Penyusun, , *Profil Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu...*, h.4

sengketa pemilu sekaligus menetapkan lembaga pengawasan pemilu ditingkat provinsi dengan perubahan nama dari Panwaslu Provinsi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota dengan sebutan Bawaslu Kabupaten/Kota, selain itu Kesekretariatan Bawaslu juga mendapatkan dukungan dari unit kesekretariatan eselon 1 dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hal ini berada dibawah ketua guna membantu dalam kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, tugas yang dimaksud ialah sebagai teknis operasional dan memberi dukungan administratif pada Bawaslu.⁴⁶

Bawaslu dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat atau Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dengan luas wilayah Bawaslu Kabupaten Sinjai 13 x 25 M3, dan dibagian utara, selatan, timur, dan barat dari kantor Bawaslu merupakan rumah warga.

Bawaslu Kota Bengkulu terbentuk pada Tahun 2020 yang beraanggotakan tiga orang, satu orang ketua dan dua orang anggota.

Ketua Bawaslu : Rayendra Pirasad, SHI

Anggota : Shanti Yudharini, SE

Anggota : Mico Yudhistira, SH,MH

Bawaslu Kota Bengkulu memiliki tiga Divisi yaitu Divisi Pengawasan, Divisi Hukum, dan Penindakan Pelanggaran dan Terakhir Divisi SDM dan Organisasi.

C. Kantor Bawaslu Kota Bengkulu

⁴⁶. Tim Penyusun, , *Profil Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu...*, h.4

lokasi penelitian ini berada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bengkulu Jl. P. Natadirja No.43 RT.05 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah perspektif fiqih siyasah (studi kasus pilkada serentak 2020 di Kota Bengkulu).

D. Visi dan Misi Bawaslu

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan masyarakat.

Adapun visi Bawaslu Kota Bengkulu adalah Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.


b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bawaslu tersebut diatas maka Bawaslu Kota Bengkulu perlu melakukan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.⁴⁷

2.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bengkulu



⁴⁷ Tim Penyusun, , *Profil Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu...*, h.11

F. Identitas Informan

Teknik penggunaan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah “*purposive sampling*” yaitu penentuan informan penelitian dari pihak lembaga Bawaslu maupun dari masyarakat kota Bengkulu yang mana untuk mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mempunyai hubungan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian seperti:

Tabel 2.2 Sumber Informan Bawaslu dan masyarakat kota Bengkulu

No	Nama Informan	Jabatan
1	Awang Konaevi, SH (AK)	Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa
2	Febriani, SE (FB)	SDM, Organisasi dan Informasi
3	Elvi Marsulina (EM)	SDM, Organisasi dan Informasi
4	Dian Ozhari, SH (DO)	Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa
5	Riko Syafutra, SP (RS)	Pengawasan, Humas dan Hubia
6	Azhar Ishak (AI)	Masyarakat Kota Bengkulu
7	Muhamad Yanto (MY)	Masyarakat Kota Bengkulu
8	Riduan Aziz (RA)	Masyarakat Kota Bengkulu
9	Yadi Pratama (YP)	Masyarakat Kota Bengkulu
10	Arifin (AF)	Masyarakat Kota Bengkulu
11	Agus Pahlepi (AP)	Masyarakat Kota Bengkulu
12	Putri Mayang (PM)	Masyarakat Kota Bengkulu
13	Puspita Sari (PS)	Masyarakat Kota Bengkulu
14	Asep Kurniawaan (AK)	Masyarakat Kota Bengkulu
15	Rio Anggara (RA)	Masyarakat Kota Bengkulu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Bawaslu Kota Bengkulu.

Pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 di Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon. Dari hasil pengundian nomor pasangan calon diperoleh nomor urut 1, pasangan calon Helmi Hasan – Muslihan Diding dan nomor urut 2, pasangan Petahana Rohidin Mersyah – Rosjonsyah Syahili, serta paslon nomor urut 3, Agusrin M Najamudin – HM Imron Rosyadi. Yang nantinya akan digelar pengungutan pada 9 Desember 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disebut (Bawaslu) Kota Bengkulu telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU kota Bengkulu) dan pengawas (Bawaslu kota Bengkulu) serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 di kota Bengkulu juga sudah mencerminkan demokrasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat kota Bengkulu yang ikut memilih demi pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataan di lapangan masih ditemukan

adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.

Peneliti memperoleh hasil penelitian dari catatan lapangan, wawancara dan observasi yang telah di uraikan di atas, selanjutnya peneliti melakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa anggota Bawaslu dan masyarakat sekitar kawasan kota Bengkulu. Adapun cara Bawaslu menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di Pilkada tahun 2020 diantaranya,

Terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bengkulu, masih terdapat catatan berupa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang mewarnai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020. Adapun pengertian dari temuan adalah hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan. Sedangkan laporan dugaan pelanggaran laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
- b. Pemantau Pemilihan;
- c. Peserta Pemilihan

Laporan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. Uraian kejadian⁴⁸

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bengkulu, terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran, yaitu :

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pada pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 Kota Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan memiliki dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan

⁴⁸ Lihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, h.5.

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil.⁴⁹

Wali Kota. Pada bagian keenam tentang temuan dan laporan tindak pidana pemilihan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan.
- b. Pengawas pemilihan menerima laporan atau menemukan dugaan tindak pidana pemilihan.
- c. Dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
- d. Dalam menerima temuan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
- e. Temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu.

Menurut informan AK selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Kota Bengkulu yang mengemukakan bahwa.

Selama tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu masih banyak menemukan beberapa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bengkulu tahun 2020.⁵⁰

⁴⁹ Ibid..., h.3

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Awang Konaevi 8 januari 2022 Selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa.

Hal ini diperkuat dengan wawancara terhadap informan DO selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa yang menyatakan bahwa.

Seperti yang telah diketahui pada Pilkada peran kami Bawaslu itu bekerja dalam mengawasi setiap tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah di kota Bengkulu. Adapun wewenangnya yaitu ketika terjadi pelanggaran, baik itu temuan atau ada laporan, itu menjadi kewenangan kami untuk memproses terkait dengan Pilkada pada tahun 2020.⁵¹

Bentuk pelanggaran tindak pidana pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kota Bengkulu, Bawaslu menemukan laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagai berikut.

a. *Money Politic* atau Politik Uang

Menurut Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Ozhari tanggal 12 Januari 2022 Selaku divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa di kantor Bawaslu Kota Bengkulu.

Adapun pelanggaran *money politic* atau Politik Uang tersebut, menurut informan FB selaku SDM, Organisasi dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu tersebut.

Menemukan temuan pelanggaran *money politic* sebanyak 4 temuan pelanggaran yang terdapat di Kecamatan Ratu Samban diduga terdapat 1 temuan dan 1 laporan, Kecamatan Gading Cempaka 1 temuan, Kecamatan Selebar 1 temuan.⁵²

Seperti halnya dengan penyelesaian perkara pada pelanggaran di atas, pihak Bawaslu Kota Bengkulu melakukan klarifikasi terhadap pelapor yakni Azhar Ishsk Selaku masyarakat Kota Bengkulu,⁵³ menyangkut isi laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu. Klarifikasi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2020 (1 hari sesudah laporan diterima) dan dilakukan di ruang Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu di Jl. P. Natadirja Nomor 43 RT.05 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka. Dalam klarifikasi tersebut Saksi pelapor telah diambil sumpah dan menyatakan bahwa keterangannya adalah benar sebagaimana adanya.

Pada hari ke-2, Bawaslu melakukan klarifikasi kepada terlapor berikut SK TIM relawan pemenangan paslon Nomor urut 2 sebanyak dua lembar dan uang tunai pecahan sebanyak Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar. Namun Terlapor membantah telah melakukan tindak Pidana yang dituduhkan.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Febriani 9 Januari 2022 Selaku SDM, Organisasi dan informasi.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Awang Konaevi tanggal 12 Januari 2022 Selaku divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa di kantor Bawaslu Kota Bengkulu.

Dalam penindakan ini paparkan langsung oleh informan DO selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa juga menegaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

Dari beberapa kasus pelanggaran tersebut Bawaslu Kota Bengkulu melibatkan pihak Gakkumdu dan KPU untuk membahas tentang dugaan kasus pelanggaran tersebut. Namun tidak ada satu pun kasus dugaan pelanggaran yang terpenuhi unsur terbukti pidana karena masih kekurangan bukti dan terhenti pada rapat kedua yang diselenggarakan oleh pihak Gakkumdu.⁵⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Bengkulu dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan. Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:

- a. Permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Kebutuhan Bawaslu Kota Bengkulu terkait pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan. Pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikan keterangan pada

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Ozhari tanggal 12 Januari 2022 Selaku divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa di kantor Bawaslu Kota Bengkulu.

penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga

Selanjutnya, hari ke 3 setelah dilakukan kajian dan penelaahan terhadap dugaan pelanggaran *money politik*. Hal ini untuk melaksanakan bunyi pasal 13 Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu Kota, PPL, dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan keterlibatan penyelenggara negara dengan cara :

- a. Mencatat penyelenggara negara yang kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Mendeteksi adanya upaya mobilisasi pemilih oleh penyelenggara negara.
- c. Mengawasi netralitas penyelenggara Pemilihan dan aparatur pemerintahan setempat selama melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan atau aparatur pemerintahan, Bawaslu Kota Bengkulu menyatakan bahwa keterangan pelapor tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur karena tidak ada saksi lain yang melihat kejadian Sobirin melakukan tindak pidana *money politic* tersebut.

Untuk itu, Bawaslu Kota Bengkulu merekomendasikan agar kasus ini ditutup. Dari fakta yang telah diuraikan diatas nampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak

pidana pemilu. Politik uang atau suap politik dalam konteks ini adalah terkait dengan pemilihan calon tertentu untuk menduduki jabatan tertentu, seperti presiden, gubernur, bupati maupun anggota dewan. Modusnya bisa bermacam-macam, seperti pemberian transport kepada pemilih, ganti ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu. Bahkan bukan sekadar ini saja, tetapi ada juga modusnya dengan memberikan zakat atau sedekah agar penerima memilih calon tertentu.

b. Kampanye Hitam atau *Black Campaign*

Kampanye hitam adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa. Pelaku *black campaign* atau kampanye hitam dapat dijerat pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 (2) Undang-undang ITE yang menyebutkan ujaran kebencian merupakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

Akan tetapi menurut RS selaku pengawas, Humas dan Hubia lembaga Bawaslu Kota Bengkulu mengemukakan pendapat terkait *black campaign* atau kampanye hitam sebagai berikut.

Menurut saya terkait *black campaign* atau kampanye hitam sangat merugikan bagi pihak paslon terkait. Hanya saja untuk temuan atau laporan ini tidak di temukan karena keberadaanya sangat sulit ditemukan dan dibuktikan.⁵⁵

Dapat disimpulkan menurut peneliti bahwa penemuan atau laporan terkait *black campaign* atau kampanye hitam ini memang susah ditemukan dikarenakan keberadaanya yang abstrak sehingga susah di buktikan.

c. Kampanye di Luar Jadwal

Ketentuan kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 492 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Adapun menurut informan AK selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa mengungkapkan bahwa.

Berdasarkan hasil data temuan Pengawasan temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan untuk pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal Badan Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu menemukan 2 temuan pelanggaran yaitu, di Kecamatan Sungai Serut 1 temuan yang dilakukan paslon nomor urut 2, dan Kecamatan Gading Cempaka 1 temuan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Riko Syafutra tanggal 12 Januari 2022 selaku pengawasan Humas dan Hubia di kantor Bawaslu Kota Bengkulu.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Awang Konaevi 10 januari 2022 Selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa.

Dalam hasil wawancara tindakan pelanggaran yang dilakukan paslon tersebut, Bawaslu Kota Bengkulu hanya melakukan tindakan bersifat teguran pada pihak yang terkait karena tidak mengantongi izin kampanye.

2. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada saat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bengkulu, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kota Bengkulu baik pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, masih ada yang melakukan pelanggaran administrasi.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu. Pelanggaran Atribut Kampanye tentu memang menjadi bagian dari dilakukannya kampanye seperti brosur, pamflet, poster. Adapun temuan Pelanggaran Atribut Kampanye yang di temukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu menemukan 1 temuan yaitu di wilayah Kecamatan Selebar 1 temuan. Atribut Kampanye ini digunakan Paslon nomor urut 3, dan laporan nomor urut 1 dan 2.

Menurut AK selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

Pelanggaran yang terjadi seperti kami berkerja sama dengan KPU untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.⁵⁷

Di Kota Bengkulu terdapat temuan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, dalam hal ini RA sebagai Pelapor⁵⁸ atau Wawancara dengan DO selaku Anggota Bawaslu Kota Bengkulu yang Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (26 September 2020, pukul 14.05 WIB).⁵⁹ Penemu Pelanggaran APK ini dengan uraian kasus pemasangan Alat Peraga Kampanya (APK) Pasangan calon Nomor urut 1 dan Nomor urut 2 di wilayah Kecamatan Kampung Melayu yang tidak sesuai dengan Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013. Temuan APK ini disampaikan kepada Bawaslu Kota Bengkulu untuk di tindaklanjuti dengan mengisi formulir temuan model (A.2).

Temuan tersebut diteruskan kepada KPU Kota Bengkulu untuk di berikan sanksi administrasi, dengan adanya pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturannya, KPU Kota Bengkulu berwenang memerintahkan Peserta Pilkada yang tidak memenuhi ketentuan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. Dalam hal ini Peserta Pilkada diberi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Awang Konaevi 6 januari 2022 Selaku divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Riduan Aziz tanggal 12 Januari 2022 Selaku Masyarakat Kota Bengkulu

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Ozhari tanggal 12 Januari 2022 Selaku divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa di kantor Bawaslu Kota Bengkulu.

Dalam hal ini Peserta atau Partai dari Paslon nomor urut 1, Paslon nomor urut 2 dan Paslon nomor urut 3 tidak memenuhi perintah dari KPU untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Maka KPU, Bawaslu serta aparat Kota Bengkulu dan Lainnya berwenang mencabut atau memindahkan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Paslon nomor urut 1, Paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 tersebut.

3. Pelanggaran Kode Etik

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 159 menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Upaya menindaklanjuti pelanggaran kode etik, Bawaslu melakukan penerusan/rekomendasi pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP. DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu berupa teguran tertulis dan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. DKPP dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik dengan beracara penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Pengaduan pelanggaran kode etik disampaikan secara tertulis dengan mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik serta menyampaikan

pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan Pegawai yang bersangkutan serta dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran, bukti pendukung, dan identitas pelapor. Atasan pegawai melaporkan hasil penelitian pelanggaran kode etik tersebut kepada pejabat yang berwenang. Tindak lanjut oleh DKPP setelah menerima laporan untuk melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, DKPP melakukan pemanggilan kedua dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama. Dalam hal panggilan kedua tidak dipenuhi panggilan tanpa alasan yang sah maka DKPP memutuskan Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.

DKPP dalam mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan klarifikasi yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Keputusan DKPP diambil secara musyawarah mufakat dan bersifat final. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, DKPP menyampaikan surat pemberitahuan berisi rekomendasi kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan diterbitkan. Serta pelanggaran kode etik masih perlu tindak

lanjut, penyelesaian diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Sekretaris Jenderal.

Adapun Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu DO mengungkapkan bahwa.

menemukan 8 dugaan pelanggaran Administrasi dengan 2 temuan pelanggaran yang masuk dalam kategori bukan dugaan Pelanggaran kode etik, serta 6 temuan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran kode etik.⁶⁰

Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu Kota Bengkulu dalam menindaklanjuti salah satu temuan yang terbukti pelanggaran Kode Etik, sebagai berikut.

Di Kecamatan Muara Bangkahulu terdapat temuan pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran terhadap netralitas penyelenggara pemilihan umum, dengan ini Arifin selaku pelapor atau penemu temuan pelanggaran kode etik di Kecamatan Muara Bangkahulu dengan uraian kasus yaitu keterlibatan panitia pemungutan suara (PPS) Kelurahan Rawa Makmur Agung mengikuti kegiatan partai akan diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu. Dengan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Bengkulu, sebelumnya terlebih dahulu mengisi formulir temuan dengan model (A.2).

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Ozhari tanggal 12 Januari 2022 Selaku divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa di kantor Bawaslu Kota Bengkulu.

Temuan tersebut akan di teruskan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu untuk melakukan penerimaan dan pengecekan administrasi pengaduan/laporan serta registrasi temuan pelanggaran tersebut. Temuan tersebut akan diterima serta dikaji dan diklarifikasi oleh Bawaslu Kota Bengkulu lalu akan di teruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pelanggar kode etik bila dugaan tersebut benar terbukti adanya.

B. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap cara Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut.

Di dalam kitab fiqh as-syariyah ada beberapa prioritas untuk penegakan hukum yaitu meliputi wilayah al-qadha, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, pada masa sekarang yakni pengadilan atau badan arbitrase, wilayah al-mazalim lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara seta sengketa antara pejabat (kerana menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa.

Selanjutnya ada badan atau lembaga wilayah al-hisbah yaitu (badan pemberi peringatan dan badan pengawas) yang memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Menurut Imam al-mawardi lembaga atau intitusi pengawasan yaitu terdapat pada lembaga wilayah al-hisbah yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan apabila perkara tidak bisa di selesaikan maka nantinya diarahkan atau di naikkan sesuai dengan ketentuan yang ada, lembaga yang berhak menangani yaitu lembaga al-mazalim.⁶¹

Adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu sangat membantu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran sengketa pemilihan umum. Lembaga KPU dan Bawaslu termasuk ke dalam siyasah dusturiyah masuk dalam bidang siyasah tashri'iyah yaitu salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legatifnya, tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah siyasah tashri'iyah karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang diajarkan oleh Islam bahwasannya kemaslahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, jangan sampai adanya dugaan keputusan dari Bawaslu yang salah, karena setiap putusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan

⁶¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 125

terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang besar bertujuan untuk kemashlahatan umat.

Dalam Islam mengajarkan bahwasannya peran partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap demokratis, maka dari itu tidak dibenarkan akan sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara. di dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik di kalangan mereka. Hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya dan 'murah' harga dirinya, perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain, selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan dan khianat. Padahal, jangankan agama, seluruh manusia yang lurus fitrahnya pun, mengatakan bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji. Perbuatan curang terjadi dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam.

Kemimpinan, jabatan dan kedudukan sering kali disalahgunakan untuk menipu rakyat atau orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Kecurangan dan sikap mensia-siakan amanah pada sebagian para pejabat sudah menjadi rahasia umum. Kasus-kasus hukum yang menimpa mereka, sudah menjadi informasi yang kita terima sehari-hari. Politik antara lain juga

dilihat dari tujuannya yang merupakan sebuah ikhtiar yang sangat mulia yang digunakan sebagai pelantara masyarakat yang adil, tentram aman dan sejahtera.

Karena politik hanya dianggap sebagai perantara (*wasilah*), bukan tujuan akhir (*ghayah*). Dalam memilih pemimpin maka tegakan lah suatu perkara dengan adil. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-quran Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِيۡ نَزَّلَ
عَلٰى رَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِيۡ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖۚ وَكُتُبِهٖۚ وَرُسُلِهٖۚ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا
بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa: 135)⁶²

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta

⁶² Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2009), QS. An Nisa : (135), h. 87

berpegang pada syari'at Islam. Hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Menurut ajaran Islam perilaku risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangatlah erat dengan permainan politik untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Suap menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya, pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya, baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah, menurut Ali Bin Abi Thalib, risywah adalah suatu pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang bati.

Disamping itu, Bawaslu harus bersifat adil tidak memilah kepada siapapun atau kelompok mana pun karena sifat adil dalam kajian fiqih siyasah sangat diutamakan, sebab ia melekat erat dengan tanggung jawab yang dipegang oleh Bawaslu. Dan dalam konsep Islam keadilan itu dekat kepada taqwa yang sangat diutamakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah 5 : 8)⁶³

⁶³ Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2009), QS. Al-Maidah: 8), h.138

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk di dalamnya Politik uang, kampanye hitam atau *black campaign*, kampanye diluar jadwal, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu bekerja sama dengan KPU serta melibatkan pihak Gakkumdu dengan putusan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan.
2. Tinjauan fiqh siyasah sama dengan kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al-mazalim. Bawaslu termasuk dalam bidang siyasah tashri'iyah yaitu salah satu bagian dari fiqh siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah siyasah tashri'iyah karena fungsi dari

lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat. Maka di Dalam fiqih siyasah Bawaslu harus mengedepankan rasa keadilan dengan menyelesaikan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah Kota Bengkulu 2020 dengan rasa keadilan. Sebab keadilan membawa kepada ketawaan Allah SWT, Sehingga menghasilkan keputusan yang benar.

B. Saran

Dari Kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) lebih adil mengatasi persoalan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah. Selain itu ketika memutus perkara atau mengawasi proses sengketa yang ada di pemilu sebaiknya lebih berhati-hati lagi jangan sampai ada keputusan-keputusan yang salah atau kurang tepat dan bisa merugikan sekelompok atau satu pihak lain. Kewenangan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dioptimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di negara Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat di Indonesia.

Penulis akhirnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah jualah penulis mengharapkan taufik dan hidayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Agama Departemen. 2009. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Di Penogoro.
- Asshiddiqie Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli. 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djalil Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fajlurahman judi. 2018. *Pengantar hukum pemilihan umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imam Amrusi Jailani. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Iain Sunan Ampel Press.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Bandung: Gelora Aksara Pratama.
- Masnum Tahir. 2017. *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Konsepsi, Kontekstualisasi Dan Implementasi*. Lombok: Pustaka Lombok.
- Muri. A, Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pt. Fajar Inter Pratama Mandiri.
- Moleong. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Parulian Donald. 2014. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Riwanto Agus Dkk. 2019. *Serial Evaluasi Pelanggaran Pemilu Serentak: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: BAWASLU.
- Sayidah Nur. 2018 *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Taman Sidarjo: PT. Zifatama Jawa.
- Siyoto Sandu Dan Sodik Malik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tambunan A.S.S. 2012. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Triwulan Tutik. 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Rencana Prenada Media Group.
- Wahbah Al-Zuhayli. 2001. *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

B. Sumber Jurnal:

- Abdul Wahid Ali. 2009. “Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis”. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan.
- Amirudin. 2008. “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal penguji UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal: tentang Politik, Vol. 12 Nomor 10
- Beriyansyah. 2017. “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)”. Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Hamdan. 2020. “Profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Sinjai”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Indasari. 2020. “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)*”. Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Prayogo Tony. 2015. *Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal: Fungsional Perancang Peraturan Perundang—Undangan, Vol. 4 Nomor. 3.

C. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

Undang-Undang Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 *Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*

D. Sumber Internet:

[Http://Www.Beritasatu.Com/Amp/Nasional/694527/](http://www.beritasatu.com/amp/nasional/694527/) *Selama Oktober Temukan Pelanggaran Kampanye Cakada* 3/Oktober/2021, jam 18:11.

<https://www.bing.com/search?q=Geografis+dan+Demografis+kota+bengkulu> 23 Juni 2021, Jam 19:29

<https://www.bing.com/search?q=Geografis+dan+Demografis+kota+bengkulu>, 23 Juni 2021, Jam 20:45

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Roby Rozali

Nim : 1711150059

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan
Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

(Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 di Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi 23%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Roby Rozali
Nim: 1711150059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Roby Rozali
NIM : 1711150059
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan hukum terhadap peran badan pengawasan pemilu kota Bengkulu dalam pengawasan praktik money politic pada pemilihan eksekutif (~~studi pada bawastu kota Bengkulu~~). *Perspektif Hukum Islam*
2. Implementasi kebijakan pemerintah daerah kota Bengkulu dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.
3. Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah kota Bengkulu nomor 03 tahun 2016.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Tinjauan hukum terhadap Peran badan Pengawasan Pemilu Kota Bengkulu dalam Pengawasan Praktik Money Politic pada pemilihan eksekutif perspektif Hukum Islam.*

Pembimbing Akademik

Dr.H.John Kenedi.,SH.M.,Hum

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Tinjauan hukum terhadap Peran badan Pengawasan Pemilu Kota Bengkulu dalam Pengawasan Praktik Money Politic pada Pemilihan Kepala Daerah Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Pemilihan Perentak 2020)*

Dosen Bidang Ilmu

Imam M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah :

Tinjauan hukum terhadap Peran Badan Pengawasan
Pemerintah Kota Bengkulu dalam Pengawasan Praktik
Maner Pontic pada Pemilihan Kepala Daerah Peringkat
Hukum Islam (Studi Kasus Pemuktada Serentak 2020).

Bengkulu, 15 Januari 2020

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasih, SH, MH.
NIP. 19820318201001012

Mahasiswa



Roby Rozali
Nim.1711150059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Roby Rozali
 NIM : 17-1115-00-59
 PRODI : HUKUM Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa/19-09-20	Rolna Sari	Pelaksanaan kewenangan tawastu Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Lahat 2008 di kabupaten lain pengan 2-2008	1. Dr. Toha Andiko, M. Ag 2. Ely Muf. S.H., M. H	1. 2.
2.	Selasa/19-09-20	Ryad Fiaqus Hari Purnawan	Tinjauan Etasah terhadap Proses Perangatan Huru di Indonesia Cendi Anabiss Studi Perbandingan	1. Dr. Iman Mubti, S.H., M. H 2. Wahyu Abdul Jear M. H. I	1. 2.
3.	Selasa/19-09-20	Adik Septo	Aksi Pungli terhadap dan Pdng Kasi Lupa di Kota Bki di tinjau menurut Prodi Provisi di tahun 2008 terhadap bki sebagai lembaga Ummat	1. Dr. Yulnita M. Ag. 2. Fauzan, S.H., M. H	1. 2.
4.	Selasa/19-09-20	Ika Fatmri Rahmadi	Tinjauan terhadap Penerapan Zakat Provisi bagi Aparatur Peg. Negara berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Provisi dalam pengalihan)	1. Masri, S.H., M. H 2. Drs. Tasti, M. A	1. 2.
5.	Galasa/29-09-20	Komar di	Pengaruh dan pember hentian Perangkat Desa Gumuk beben (Sec. SPM dibawah menteri perubahan keper. Celemo No 33)	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Ely Muf. S.H., M. H	1. 2.
6.	Rabu/30-09-20	Endri Azwari	Tinjauan HK Genetik ter hadap Pemberdayaan dan ber daya masid untuk modal utama masid anak Taha Penanjung Bab- Bkl Taha	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan M. H. I	1. 2.
7.	Rabu/14 okto 20	Melvia Sari	Pelaksanaan Kenderangan Kawaki public Pralimbi bkl dalam mengefektikan tendeta berdasarkan (Perang UU. No 14 tahun 2008 Kabuk 2008)	1. Rohmadi, S. Ag MA 2. Ade Kosasih, S.H., M. H	1. 2.
8.	Rabu/14 okto 20	Alar Mukti	Tinjauan masalah Mur Salah Terhadap Reentralisasi Kenderangan Kenderangan Per tam bangan Dari Penikab Kota ke Penapri Kota	1. Drs. Supardi, M. Ag. 2. Drs. Tabri, M. H.	1. 2.
9.	Kamis/15 okto 20	Sugarto	Urgensi Penerapan desa art Capaian Bermetan Penerapan Kab. bki Uba abanyan dan efek Kenderangan	1. Masri, S.H., M. H 2. Dr. Iwan Ramadhan M. H. I.	1. 2.
10.	Kamis/15 okto 20	Fatma Mubomna	Pemasukan pada Kenderangan berdasarkan UU. No. 23 the 2011 ttg. Pemer. itahan Bkl di tinjau dari Prestektu Figh Syariah	1. Masri, S.H., M. H 2. Wahyu Abdul Jear M. H. I	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

29 Oktober 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
Plt. Dekan



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1240/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 196205031986031004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ismail Jalili, MA.,Ph.D
NIP : 197406182009011004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Roby Rozali
NIM/ Prodi : 1711150059/HTN
Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

Pt. Dekan



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

NIP. 19650307 198903 1 005




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 27 Januari 2021
Nama : Roby Rozali
NIM : 17.11.19.0059
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1.	1. 
	Roby Rozali	2. Dr. Ismail Yahiti	2. 

Wassalam
Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasih, SH, MH.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :
Jurusan / Prodi :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :
Jurusan / Prodi :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Mahasiswa sudah cukup baik dan membaca al-Qur'an.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi membaca al-Qur'an dan Ilmu Tajwid.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Permasalahan tajwid - Rumusan Masalah - Typo	Perbaikan

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II

27/1/2020

.....
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu)” yang disusun oleh:

Nama : Roby Rozali

Nim : 1711150059

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diajukan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin


Tanggal : 27 Januari 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 17 Oktober 2021
10 Rabiul Awal 1443 H


Tim Penyeminar

Penyeminar I



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP: 19605031986031004

Penyeminar II



Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP: 197406182009011004

Mengetahui,
Ka. prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1442/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

27 Desember 2021

**Kepada
Yth, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu
di-
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Roby Rozali
NIM : 1711150059
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilukada
Serentak 2020 di Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yohana, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001 f

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Roby Rozali
Nim : 1711150059
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu)

B. PERTANYAAN

Wawancara untuk Bawaslu Kota Bengkulu

Identitas Informan


Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana peran Bawaslu kota Bengkulu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Bawaslu kota Bengkulu dalam menjalankan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 ?
3. Apa saja penemuan Bawaslu kota Bengkulu dalam pelanggaran dilakukan pasangan calon kepala Daerah saat pada masa kampanye ?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan sosialisasi Bawaslu kota Bengkulu kepada paslon ?
5. Apakah ada hambatan dalam menyampaikan sosialisasi ?
6. Apa saja persiapan Bawaslu kota Bengkulu dalam menghadapi pemilihan serentak 2020 ?
7. Apakah target yang ingin dicapai oleh Bawaslu kota Bengkulu dengan adanya memberikan sosialisasi ?

8. Apa saja penanganan yang sudah di lakukan Bawaslu kota Bengkulu dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah ?
9. Apa saja persiapan yang dilakukan Bawaslu kota dalam pelaksanaan pemilihan pilkada ?
10. Bagaimana tanggapan Bawaslu kota bila salah satu calon melakukan pelanggaran berupa administrasi ?
11. Bagaimana Bawaslu kota Bengkulu menangani pemilihan dari awal hingga akhir supaya tetap lancar ?
12. Apa saja yang dipersiapkan Bawaslu kota Bengkulu dalam menyikapi pemilihan masa transisi covid 19 ?
13. Bagaimana cara Bawaslu mengamankan kotak suara tetap aman ?
14. Apa saja langkah diambil Bawaslu kota Bengkulu dalam pemilihan pilkada serentak supaya tetap jujur ?
15. Bagaimana Bawaslu kota Bengkulu menyikapi terkait prihal ASN yang berpolitik ?
16. Apa dampak bagi Bawaslu sendiri dalam pemilihan Kepala Daerah yang serentak pada masa covid 19 ?

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP: 196205031986031004

Bengkulu, November 2021
Pembimbing II



Ismail Jalili, MA., Ph.D
NIP: 197406182009011004

**TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik :

- a. Nama : Febriani
- b. Alamat : Bawaslu Kota Bengkulu
- c. Tanggal penyerahan formulir permohonan : 3 Januari 2022
- d. Nomor Registrasi Permohonan : 07

Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik :

- a. Nama : Roby Rozali
- b. Jabatan : Mahasiswa

Bengkulu, 3 Januari 2022

Yang Menerima

(Petugas Pelayanan)



Yang Menyerahkan

(Pemohon Informasi)



ROBY ROZALI



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Roby Rozali
NIM : 1711150059
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : PERAN BAWASLU DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus
Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	9-06-2022	- Judul - Rumusan Masalah - Penelitian Terdahulu	- Perbaiki diarahkan	
2.	10-06-2022	- landasan teori - kesimpulan	- Perbaiki Tambah referensi	
3.	13-06-2022	BAB III - Uraian bagian Penelitian	- sertakan bukti / dokumen yang ingin di perlukan	
4.	15-06-2022	BAB IV Jawaban dari Rumusan masalah	- Perbaiki	
5	16-06-2022	pre-review BAB I - U	- Perbaiki yang diarahkan	

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
Ka.prodi Hukum Tata Negara

Pembimbing I

Ifansyah Futra., M.Sos
NIP. 199303312019031005

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Roby Rozali Pembimbing II : **Ismail Jalili, M.A., Ph.D**
NIM : 1711150059 Judul Skripsi : PERAN BAWASLU DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
Fakultas : Syari'ah DAERAH PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH
Prodi ; Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di
Kota Bengkulu)

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin 8-11-2021	Proposal - judul - Rumusan masalah - Penelitian terdahulu	Perbaiki	
2	Rabu 22-12-21	BAB II - Landasan teori - Kesimpulan	- Perbaiki - Tambah referensi.	
3	Jum'at 7-1-2022	BAB III - Wilayah Kajian	Sertakan bukti / dokumen yg diperlukan.	

Mengetahui,
Ka.prodi Hukum Tata Negara

Mansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing II

Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP: 197406182009011004

